

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengadilan Agama Martapura telah mengimplementasikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan mengadakan sarana dan prasarana, menjalin kerjasama terkait pendampingan dengan SLB Negeri Martapura dan inovasi untuk mendukung hak-hak penyandang disabilitas. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Agama Martapura saat ini lebih lengkap dari Pengadilan Agama Banjarmasin dan Banjarbaru. Sedangkan sarana dan prasarana disabilitas di Pengadilan Agama Banjarmasin belum lengkap dan belum menjalin kerjasama terkait pendampingan dengan dinas terkait. Secara umum Pengadilan Agama Banjarmasin telah melaksanakan pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas. Adapun Pengadilan Agama Banjarbaru telah melaksanakan pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dengan mengadakan sarana prasarana disabilitas, membuat inovasi berupa PTSP dan menjalin kerjasama pendampingan dengan SLB Negeri Banjarbar. Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru belum ada yang memiliki sarana prasarana yang lengkap sesuai dengan SK Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2022.

2. Hambatan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di pengadilan agama wilayah Kalimantan Selatan secara umum ialah kekurangan dana untuk melengkai fasilitas disabilitas dan sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam pelayanan disabilitas. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan dana ialah dengan memaksimalkan sarana prasarana yang ada. Upaya untuk meningkatkan SDM ialah dengan melaksanakan pelatihan disabilitas untuk pegawai pengadilan agama wilayah Kalimantan Selatan.

B. Saran-saran

1. Kepada mahkamah agung agar dapat memaksimalkan anggaran dana untuk penyediaan sarana prasarana disabilitas yang lengkap di pengadilan agama khusunya Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru.
2. Kepada pimpinan Pengadilan Agama Martapura, Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru, agar dapat melaksanakan pelatihan disabilitas lebih intensif, untuk peningkatan SDM dalam melayani penyandang disabilitas yang berperkara.
3. Khusus kepada pihak Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarbaru agar melakukan inovasi-inovasi layanan disabilitas sebagaimana yang dilakukan pihak Pengadilan Agama Martapura atau melakukan inovasi baru yang bermanfaat bagi penyandang disabilitas.
4. Kepada Pengadilan Agama Banjarmasin agar menjalin kerjasama terkait pendampingan (juru bahasa isyarat) untuk penyandang

disabilitas, dengan mengalokasikan dana yang dimiliki, selagi tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.